









gairah lain jenis. Wanitalah yang aktif, sesuai wataknya, tampil dengan berbagai model untuk menyeret kaum lelaki ke dalam perangkapnya dan menawannya dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan berupa *tabarruj* (tampil buka-bukaan) adalah termasuk penyimpangan yang khusus terjadi pada wanita, sehingga dikhususkan hijab bagi mereka.

Sesungguhnya fitrah manusia, khususnya laki-laki, cenderung menerima segala fitrah yang keluar dari wanita. Jika seorang laki-laki bertemu wanita meskipun tidak cantik, hukum fitrah dan godaan setan akan menghasilkan daya tarik antara kedua insan tersebut dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Akan tetapi ketertarikan antara keduanya bergantung pada kehati-hatian dan keimanan mereka. Allah menganugrahkan sifat ini kepada manusia dan dia sendiri maha mengetahui keadaan dan sifat-sifat anugrah tersebut. Oleh karena itu sesuai hukum fitrah, semua yang terdapat dalam diri wanita merupakan daya tarik bagi laki-laki yang melihatnya. Bukan hanya kecantikan wanita saja yang menarik dan membangkitkan syahwat laki-laki. Alhasil semua yang dimiliki wanita dapat menggairahkan naluri seksual.

Berkenaan dengan watak laki-laki maka Islam memerintahkan kepada mereka untuk menahan pandangannya. Seperti yang diketahui pada mulanya nafsu terangsang melalui pandangan. Karena mata memformulasikan lekuk tubuh untuk memicu kobaran nafsu seksual manusia. Dan ketika tubuh seseorang terangsang, maka segenap sel dalam tubuhnya juga ikut merasakan rangsangan seksual tersebut. Sehingga akibatnya saat itu ia dikuasai oleh hasrat yang hebat untuk memuaskan

hajat seksualnya itu dengan segala cara. Dari sinilah timbul pengabaian nilai moral dan penyimpangan perilaku seseorang apabila ia tidak mencari pemecahan masalahnya dengan cara yang benar. Jelaslah dari semua ketentuan hukum ini bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan manusia baik laki-laki maupun wanita. Karena ajaran-ajaran Islam tidak dibangun atas dasar berat sebelah adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Jika tidak, niscaya semestinya semua hukum-hukum ini hanya diwajibkan atas wanita saja tanpa melibatkan laki-laki. Dan tidaklah dikhususkan hijab pada wanita kecuali ia merupakan sebuah tujuan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa wanita adalah sebagai panorama indah, sedang laki-laki adalah penggemar keindahan itu. Sehingga tidak ada pilihan lain dari posisi wanita sebagai pihak yang dituntut bukan laki-laki agar tidak memamerkan tubuhnya. Sekalipun tidak ada ajaran-ajaran khusus tentang menutup aurat bagi laki-laki. Akan tetapi biasanya laki-laki lebih tertutup daripada wanita saat keluar rumah.

Sebenarnya akar-akar hijab dalam Islam muncul dari latar belakang yang sangat luas dan dalam. Murtadha Muthahhari memaparkan bahwa Islam ingin memberi batasan-batasan dalam segala macam yang menimbulkan syahwat dalam kehidupan sosial, agar masyarakat mengarah kepada aktivitas pada kerja keras. Dan tentunya ini akan melumuri aturan-aturan Barat zaman sekarang, karena ia merupakan campuran aktivitas dengan kesenangan seksual. Sedangkan Islam ingin memisahkan antara dua tempat ini secara total.

Sebenarnya sangat ironis apa yang dikatakan oleh para penentang hijab, bahwa hijab dapat melumpuhkan kemampuan berkarya dari setengah jumlah penduduk



dibandingkan disamping setiap pemuda ada seorang wanita mengenakan rok mini diatas lutut yang tidak kurang dari sejengkal. Atau apabila laki-laki yang berada di jalan, pasar, kantor, atau dalam aktivitasnya melihat wanita dalam keadaan yang menggairahkan dan memicu emosional, apakah keadaan seperti ini akan mendukungnya untuk lebih mampu berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam kerja dan lingkungannya.

Mengenai kritik yang diarahkan kepada hijab bahwa hijab berarti merampas kebebasan dan hak kodrati wanita sebagai manusia. Dan hijab dianggap sebagai penghinaan terhadap kemuliaan insani wanita. Para penentang hijab mengatakan bahwa menghormati kemuliaan dan ketinggian manusia adalah termasuk butir-butir yang diikrarkan di dalam HAM (Hak Azasi Manusia). Karena semua orang itu mulia dan bebas, laki-laki maupun wanita, hitam ataupun putih, tanpa melihat Negara ataupun agama. Jadi memaksa wanita untuk mengenakan hijab adalah suatu pelanggaran terhadap hak manusia untuk bebas dan penghinaan atas kemuliaan manusia. Artinya itu berarti menzalimi wanita dengan sangat terkutuk, karena itu merupakan kemuliaan dan hak manusia dalam kebebasan. Demikian juga ketentuan undang-undang dan akal yang memberlakukan tidak bolehnya menjauhi siapa pun atau mengurungnya tanpa sebab, dan tidak diperbolehkannya berbuat semena-mena terhadap hak seorang pun dalam bentuk atau cara apapun juga. Semua itu mengharuskan agar hijab dimusnakan.

Untuk pernyataan tersebut penulis mengemukakan pendapat Murtadha Muthahhari yang menegaskan bahwa ada perbedaan besar antara mengurung wanita



di dalam rumah dengan meminta agar wanita mengenakan penutup bila ingin bertemu laki-laki asing atau yang bukan muhrim. Karena mengurung atau menyembunyikan wanita tidak ada kamusnya dalam Islam. Maka jika penjagaan terhadap sebagian urusan sosial tertentu menuntut adanya beberapa aturan atas laki-laki dan wanita, dimana keduanya diharuskan berperilaku dengan tingkah laku tertentu demi menjaga ketenangan orang lain dan kenyamanan jiwa mereka, serta tidak mengganggu keseimbangan akhlak mereka, tentunya tidak bisa kita katakana aturan-aturan yang mengikat itu sebagai “penahanan”, “pelarangan”, atau “perbudakan” dan tidak pula bisa dianggap sebagai pelanggaran atas kemuliaan manusia dan hak kebebasannya.

Hijab wanita di dalam batas-batas yang ditetapkan Islam akan mengangkat derajat wanita, menambah kemuliaannya, dan menjadikan terhormat, sebab ia akan terhindar dari orang-orang lalim dan tidak bermoral.

Kemuliaan wanita menghendaki agar di saat keluar dari rumah ia dalam keadaan berwibawa, sopan, pakaian dan penampilannya tidak membangkitkan gairah dan gejolak kemesuman, di mana seakan-akan ia mengajak laki-laki untuk menghampirinya. Hendaknya ia jangan mengenakan pakaian yang mengundang, jangan berjalan dengan gaya memancing dan jangan mengatakan kata-kata atau berbicara dengan nada genit-genit manja. Hal itu dikarenakan pakaian dan situasi, terkadang menuturkan sebagaimana bertuturnya gaya penampilan seseorang sampai cara berbicarapun terkadang mengandung makna tersendiri.

Murtadha muthahhari memberikan contoh dari kalangan ulama. Ketika salah seorang rohaniawan yang sedang berusaha menjadikan dirinya panutan khusus yang selama ini tidak dikenal pada dirinya, seperti memakai serban, lebih memanjangkan jenggotnya, menggenggam sebuah tongkat di tangannya, dan mengenakan jubah kehormatan dan kebesaran, maka penampilannya itu sendiri mempunyai lisan yang bertutur dengan mengatakan: “ hormatilah aku! Liaskanlah jalan di hadapanku dan berdirilah kalian penuh sopan kepadaku! Ciumlah tanganku!”

Demikian pula halnya seorang panglima dengan bintang-bintangnya, pangkat dan jabatannya, ketika ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghentak-hentakkan kakinya ke tanah atau lantai, mengayun-ayunkan kedua tangannya ke udara, dan mengeraskan suaranya dengan tegas saat berbicara, maka semua ini merupakan tutur kata pada lidah. Sesungguhnya dia mengatakan, “Takutlah kalian kepadaku! Kalian harus penuh perasaan kalian dengan takut padaku!”

Maka apabila wanita berpenampilan sederhana bukankah wanita tersebut akan pergi dan pulang ke rumah dengan tenang, tidak mengecoh, dan tidak berupaya menarik setiap pandangan laki-laki yang bermaksud tidak baik. Bukankah dengan demikian tidak dapat dikatakan telah menjatuhkan kemuliaan wanita maupun laki-laki. Dan bukankah dengan demikian tidak berlawanan dengan kepentingan dan kebebasan masyarakat. Memang benar jika seseorang mewajibkan penahanan atas wanita di dalam rumah dengan pintu terkunci dan mengharamkannya keluar, itu bertentangan dengan kebebasan alami wanita, kemuliaan, dan hak-hak yang telah



Lebih lanjut Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa hijab dalam Islam tidak menelantarkan berbagai potensi wanita, seperti keahlian-keahliannya, dan berbagai kemampuannya. Kritikan ini hanya pantas di tujukan kepada model hijab yang pernah berkembang ditengah-tengah orang-orang Yahudi zaman dulu. Karena hijab islami tidak pernah menganjurkan agar mengurung wanita dalam rumah dan tidak mendukung kepasifannya di tengah semangat bakat dan kemampuannya.

Murtadha Muthahhari telah menyinggung dalam bab sebelumnya bahwa landasan dibangunnya hijab Islami adalah pemberian batas terhadap semua kesenangan seksual hanya pada kehidupan berkeluarga antara suami istri di rumah, sedang kehidupan masyarakat di luar harus berkisar pada kesungguhan dan kerja keras saja. Oleh karena itu hijab membatasi wanita agar ketika keluar rumah tidak menjadi sebab terpicunya naluri seksual laki-laki, seperti halnya juga tidak dibolehkan bagi laki-laki memandangi wanita dengan pandangan penuh gairah. Sesungguhnya hijab semacam ini, selain tidak melumpuhkan aktivitas wanita, hijab juga akan menambah kemampuan berkarya dan berprestasi dalam masyarakat.

Bukankah akan lebih baik bagi masyarakat, jika seorang wanita keluar untuk beraktivitas dengan penuh kesederhanaan, kewibawaan, dan ketenangan. Dari pada wanita yang menghabiskan waktu di depan cermin atau keluar dengan baju yang sangat minim dengan keinginan untuk memikat pandangan laki-laki kepadanya, dan menjadikan pemuda yang seharusnya menjadi lambang kehendak, kesigapan, dan kegigihannya menjadi wujud yang dikendalikan hawa nafsunya, kecenderungan berbuat semena-mena serta kehilangan kemauan dan cita-cita.

Murtadha Muthahhari sangat menyayangkan tuduhan-tuduhan terhadap hijab. Dengan dalih bahwa hijab akan melumpuhkan aktivitas separuh masyarakat dengan menghapus segala bentuk hijab dan aturan yang mengikat. Mereka malah membatasi aktivitas wanita untuk menghabiskan waktu di depan cermin untuk bersolek karena ingin keluar, dan memaksa laki-laki jadi menyia-nyiakan waktunya demi memburu dan memangsa wanita.

Sedangkan kritik mengenai hijab yang hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi saja dan tidak diwajibkan pada wanita-wanita Muslim pada umumnya, Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa Allah mengawali ayat ini dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka diperintah untuk mengenakan hijab. Hal ini sebagai argument bahwa mereka adalah teladan bagi semua wanita, setelah itu ayat dipisah dan menjelaskan bahwa perintah ini adalah perintah wajib untuk seluruh wanita, sebagaimanaq firman Allah, "*kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin*". Dalam poenggalan ayat tersebut terdapat alasan yang tegas bahwa semua wanita mukmin di haruskan memakai Hijab.

Sedangkan mengenai kritikan bahwa hijab yang menutup wajah seperi cadar, penulis juga mengemukakan dari pendapa Murtadha Muthahhari bahwa persoalan hijab jika ditinjau dari segi wajib atau tidaknya menutup wajah dan kedua telapak tangan, mempunyai dua filsafat yang berlainan. Apabila ada seseorang yang mengatakan menutup wajah dan dua telapak tangan wajib, berari pada hakikatnya seseorang itu telah menjadi pendukung filsafat yang mengatakan wajibnya



